

20 PERSEN DANA DESA UNTUK BUMDes



Sumber gambar: *faktualnews.co*

Untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas kepala desa, perangkat desa, dan pendamping desa di Sumsel, Institut Pendidikan dan Pelatihan Wirausaha Indonesia bekerja sama dengan Provinsi Sumsel dan Sumatera Ekspres, serta Forum CSR Kesos Sumsel akan menggelar seminar dan *workshop* kepala desa.

Direktur Institut Pendidikan dan Pelatihan Wirausaha Indonesia, J. Rianthony Nata Kusuma didampingi Romie Marantika, Deputi Direktur Sertifikasi Profesi IPPWi-CATRA INDO mengatakan, lewat kegiatan ini pihaknya ingin berikan kontribusi agar para kepala desa yang mengelola dana desa bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Apalagi mengingat, saat ini pengelola dana desa masih lemah, terutama BUMDes masih kurang efektif, belum memahami, dan tidak tepat sasaran. “Kita harap lewat *event* ini, pengelolaan dana desa bisa menjadi lebih maksimal,” katanya saat berkunjung ke Sumatera Ekspres.

Apalagi, sambung dia, berdasarkan aturan, BUMDes harus dibentuk di setiap desa dan 20 persen dana desa diperuntukkan untuk pendirian dan pengembangan dana BUMDes, mengingat dana desa sebagai instrumen penguatan otonomi daerah, serta mendorong prakarsa masyarakat desa mengembangkan masyarakat sesuai potensi masing-masing.

Kemudian, kesejahteraan masyarakat desa dengan mendorong kesempatan warga. “Dengan begitu, kemandirian dan kesejahteraan tercapai melalui BUMDes,” ungkap pria yang juga Ketua Forum Kesos Sumsel ini.

Tetapi, memang kendala mendirikan BUMDes, yakni kurang pemahaman tentang masyarakat, masih ragu atau khawatir dengan keberlangsungan BUMDes. Masih bingung atau tak tahu mulai dari mana, bingung jenis usaha akan dibuat, tak tahu bagaimana mengelola dan takut gagal, akses permodalan, promosi dan pemasaran yang kurang. Takut kesalahan dalam administrasi dana desa dan keterbatasan SDM dana desa.

Nantinya, lanjut pria yang bergerak di bidang *social entrepreneur* dan pemerhati penguat ekonomi pedesaan ini, kepala desa akan mendapat pemahaman mulai dari hulu ke hilir, seperti tata kelola desa, tata kelola keuangan, hingga manajemen BUMDes. “BUMDes jadi tulang punggung perekonomian desa. Karenanya perlu konsep SDM, program, dan *core business* yang akan digali hingga pendanaan dan pemasaran,” sebutnya.

Dia mengungkapkan, rencananya peserta seminar dan *talkshow* seluruh kepala desa di Sumsel yang mencapai 3 ribu peserta. “Kemungkinan seminar digelar Februari nanti,” sebutnya. Dengan BUMDes, bisa meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat mengelola potensi desa, dan lain sebagainya.

Sumber Berita:

1. Harian Sumatera Ekspres, *20 Persen Dana Desa untuk BUMDes*, Selasa, 15 Januari 2019.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 1 angka 1)

- Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. (Pasal 2)
- Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 19 ayat (1) dan (2))

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa:

- Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Pasal 1 angka 2)
- Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. (Pasal 2)
- Pendirian BUM Desa bertujuan:
 - a. Meningkatkan perekonomian Desa;
 - b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
 - c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
 - d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - f. Membuka lapangan kerja;
 - g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
 - h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. (Pasal 3)